

PENELITIAN

**GAMBARAN PERILAKU SEKS NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A MUARA PADANG
TAHUN 2010**

Penelitian Keperawatan Komunitas



HENDRI FEBRIAN

No. BP : 02121040

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini banyak narapidana yang tidak mendapatkan sejumlah hak secara proporsional seperti tempat tidur yang layak, air bersih, makanan yang layak, hak untuk informasi dan hiburan, ibadah, pendidikan, pelatihan dan kesehatan. RA Koesnoen (1966) telah menggariskan, bahwa narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan yang sebelumnya dikukuhkan secara internasional tentang ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan melalui *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Terdapat 95 pasal yang harus menjadi ketentuan dari negara-negara anggota dalam memperlakukan tahanan, tidak terkecuali di Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota PBB. Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak azasi yang harus dipenuhi, karena narapidana hanya dirampas hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis, harus tetap dipenuhi (Sujanto, 2008).

Namun, sepertinya penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masih berkutut dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Di samping itu, banyak kendala terkait fasilitas di rutan seperti persoalan higienis, sanitasi dan keterbatasan tempat. Apa yang

selama ini pernah dilihat dalam *film The Shawshank Redemption* karya *Frank Darabont* tentang kejamnya kehidupan di penjara, sebenarnya bukan fiksi tapi memang begitulah adanya. Kehidupan yang brutal dan mengerikan, seakan kehormatan dan hak-hak asasi manusia (HAM) seperti tidak ada harganya. Walaupun dalam adegan film *Green Mile* yang diangkat dari novel laris *Stephen King* melukiskan sisi-sisi kemanusiaan di balik tembok penjara di Louisiana, Amerika Serikat, tidak dapat dimungkiri kehidupan dalam penjara di Indonesia masih identik dengan masalah-masalah seperti kekerasan antara narapidana, kerusuhan, pelarian dan perilaku seksual menyimpang sebagai gambaran nyata suatu problem yang dihadapi oleh Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

Stigma penjara di Indonesia diibaratkan sebagai “kotak sampah” segmen masyarakat yang tercerabut dan tersisih makin mengental. Hal itu dengan munculnya fenomena epidemiologi tumbuh kembangnya perilaku seksual yang menyimpang. Prevalensi penyimpangan seksual di penjara yang 7,5 kali lebih banyak dibandingkan pada populasi masyarakat umum, menunjukkan puncak gunung es permasalahan yang bermuara pada kelebihan kapasitas dan sumber daya yang minim di penjara. Sudah bukan rahasia lagi, kondisi penjara yang tidak manusiawi dan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas merupakan pemandangan umum yang terjadi di Indonesia, sangat tidak manusiawi sebagaimana diungkapkan dalam kumpulan tulisan *Menggugat dari Balik Penjara*, Surat-surat Politik AM Fatwa (1999).

Sebagaimana diketahui, pemenuhan hasrat biologis memang kebutuhan pokok bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ketika berada di penjara, tentunya pemenuhan hasrat ini menjadi terganggu. Dalam buku *Di Balik Ruang Praktik* Dr Boyke (2009) menjelaskan, pria yang mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya, bisa

berakibat melakukan penyimpangan seks. Kasus perilaku menyimpang seksual banyak terjadi dalam penjara seperti anal seks dikarenakan tersumbatnya saluran seks dari narapidana. Hubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual) di penjara sudah lazim dan bukan merupakan barang baru lagi. Akibatnya, setiap saat selalu ada narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks tersebut. Biasanya narapidana yang menjadi korban pemuas nafsu seks sesama narapidana adalah yang usianya masih relatif muda.

Untuk mengatasi hal demikian, dukungan penuh terhadap pemerintah yang mewacanakan pengadaan fasilitas khusus untuk pemenuhan kebutuhan biologis para narapidana perlu mendapatkan apresiasi, dengan diikuti aturan ketat dalam melakukan hubungan intim. Harus mendapatkan izin dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi di antaranya harus istri atau suami yang sah dilengkapi dengan bukti surat nikah. Wacana memberikan akses kepada para narapidana dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya memang layak diperjuangkan semua pihak demi kemanusiaan bagi para narapidana, sehingga dapat berlaku efektif. Hal itu guna menghindari terjadinya penyimpangan seksual dalam penjara yang makin mengkhawatirkan.

Kebutuhan seks merupakan kebutuhan primer sama halnya dengan kebutuhan akan makan. Teori ini di kemukakan oleh Maslow. Perilaku seksual merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini dapat beranekaragam mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek sosial bisa berupa orang baik sejenis maupun lawan jenis, orang khayalan atau diri sendiri. Sebagian perilaku ini memang tidak menimbulkan dampak terutama bila tidak menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan social akan tetapi apabila perilaku seksual yang, seharusnya

belum boleh dilakukan seperti hubungan seks sebelum menikah maka perilaku seksual tersebut akan memiliki dampak psikologis yang seperti rasa bersalah, depresi, marah dan agresif (Surilena,2006)

Perilaku seksual yang tidak sesuai dengan tata nilai sosial merupakan bentuk dari rasa ingin mandiri dan diakui sebagai individu yang merdeka. Dorongan teman, kurangnya komunikasi dengan orang tua serta perkembangan hormonal yang dipicu oleh paparan media massa makin mengundang rasa ingin tahu serta keinginan untuk bereksperimen dalam aktivitas seksual. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan tentang resiko yang akan muncul nantinya. (Elizabeth, B.Harlock, 2002).

Ketidaktahuan di kalangan pria dan wanita membuat mereka rentan terhadap informasi yang keliru tentang perilaku negatif sehingga menimbulkan kecemasan dan frustrasi tentang seksual. Frustrasi ini sering kali mewujudkan dirinya dalam berbagai bentuk seperti seks bebas, peningkatan tindak kejahatan seks yang memprihatinkan dan penyakit yang ditularkan akibat berhubungan sek.

Penjara dan asrama adalah tempat para pemuda-pemudi dan kaum pria yang berdiam terpisah dari kaum wanita banyak menelorkan peristiwa homoseksual. Juga relasi seksual yang tidak memuaskan dan meninggalkan bekas-bekas pengalaman yang traumatic banyak mendorong seseorang mencari pengalaman relasi homoseksual. Narapidana yang hidup dalam lingkungan yang homogen sering mengalami ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*) mencakup perilaku-perilaku atau fantasi-fantasi yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin (heteroseksual). Narapidana merupakan manusia normal yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (seksual). Namun lingkungan dan relasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas seksual. Jika

tidak segera diatasi diduga akan menambah perilaku abnormal seksual seseorang. (Kartono,1998).

Dewasa ini kita menghadapi banyak masalah diseperti kehidupan seksual. Berbagai fakta mencengangkan ditemukan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia. Fenomena penyimpangan penyaluran kebutuhan biologis tahanan atau narapidana ternyata marajela. Hasil penelitian dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM) menyebutkan penyimpangan perilaku seksual napi bervariasi. Ini bisa dilihat dari objek dan cara memperoleh objek. Fakta tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Lapas II A Mataram, Provinsi NTB. Penelitian ditujukan kepada 326 napi, 108 responder yang terdiri dari kepala Lapas, Kabid pembinaan. Kabid Kamtib, Kasie Binadik, KPLP dan wali napi, serta 22 masyarakat termasuk keluarga napi. Hasilnya, 81 persen atau 264 napi mengatakan mereka merasa tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Sebanyak 78 persen atau 244 napi sering berhalusinasi atau berfantasi, 171 napi atau 57 persen melakukan masturbasi dan 52 persen atau 169 napi melakukan aktivitas biologis dengan melanggar ketentuan. (Agita Sukma Listyanti, 2009)

Setiap manusia yang sudah mencapai usia akil baligh, sudah pasti mempunyai dorongan untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Berbagai mekanisme penyaluran hasrta seksual telah dikenal dalam masyarakat. Bagi mereka yang telah menikah, penyauran seksual dapat dilakukan dengan cara-cara yang normal dan legal menurut aturan yang ada. Namun bagi mereka yang belum menikah maka penyaluran hasrta seksual dapat disublimasikan dengan berbagai cara. Dengan demikian mereka tetap dapat dikategorikan sebagai sesuatu

yang normal secara seksual. Dan penyimpangan ini membuat narapidana rentan terhadap penyakit menular seksual termasuk tertular HIV/AIDS (Adi Sujanto, 2008)

Salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di kota Padang adalah Lembaga Pemasyarakatan (L.P) Kelas II A yang terletak didaerah Muara Padang yang nama bangunan ini didirikan sejak peninggalan zaman Belanda pada tahun 1892. Banguna ini terdiri dari dua tingkat, pada bagian depan tingkat atas merupakan ruangan kepala L.P beserta kepala bagian sedangkan bagian bawah sebelah kanan terdapat kantor pegawai L.P dan ruangan tunggu bagi pengunjung. Lembaga pemasyarakatan yang mempunyai 8 blok ini terdiri dari 1 blok khusus untuk wanita dan 7 blok untuk laki-laki yang telah dibagi menurut kasus masing-masing.

Narapidana yang sedang menjalani hukuman dan terkurung di lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan cenderung berfantasi seks ketika kebutuhan biologisnya tidak bisa dilampiaskan. Bahkan ada yang bermartubasi atau memilih berhubungan dengan sesama napi. Studi pendahuluan pada awal bulan Januari tahun 2010 melalui wawancara langsung terhadap 5 mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang menyatakan bahwa sebagian besar narapidana melampiaskan kebutuhan biologisnya secara onani (60%) dari sejumlah napi yang ada dilembaga tersebut.

Narapidana tanpa pengetahuan yang memadai tentang seksualitas mudah terjebak dalam hubungan seks yang berisiko tinggi seperti hubungan seks bebas dan tanpa perlindungan resiko ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup narapidana dimasa yang akan datang. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis tentang Gambaran Perilaku Seks Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang Tahun 2010.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan bagaimanakah perilaku seks narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Muara Padang pada tahun 2010.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran perilaku seks narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Muara Padang tahun 2010.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya gambaran pengetahuan narapidana terhadap perilaku seks di lembaga pemasyarakatan kelas II A Muara Padang tahun 2010.
- b. Diketuinya gambaran sikap narapidana terhadap perilaku seks di lembaga pemasyarakatan kelas II A Muara Padang tahun 2010.
- c. Diketuinya gambaran tindakan narapidana terhadap perilaku seks di lembaga pemasyarakatan kelas II A Muara Padang tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang

Sebagai informasi bagi lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan gambaran perilaku seks narapidana di lembaga pemasyarakatan khususnya kelas II A Muara Padang dan juga sebagai bahan dasar kebijakan untuk pengembangan lembaga pemasyarakatan menjadi lembaga yang dapat mengayomi, mendidik dan merehabilitasi narapidana yang bersih dari perilaku yang bersifat negatif.

2. Bagi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai konsumsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang untuk menambah wawasan di bidang ilmu kesehatan khususnya mengenai gambaran perilaku seks narapidana di lembaga pemasyarakatan lainnya.

3. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman belajar dalam menambah ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti khususnya perilaku seks narapidana.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 85 orang narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lebih dari separoh (51,8 %) narapidana di LP Kelas IIA Muara Padang berpengetahuan tinggi.
2. Lebih dari separoh (50,6 %) narapidana di LP Kelas IIA Muara Padang bersikap negatif.
3. Lebih dari separoh (57,6 %) narapidana di LP Kelas IIA Muara Padang memiliki tindakan beresiko terhadap penyimpangan perilaku seks

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas maka masih ada masalah-masalah yang perlu disampaikan dalam bentuk saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muara Padang diharapkan dapat menyediakan fasilitas khusus seperti ruangan khusus bagi para narapidana dan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap narapidana tersebut serta memberikan kesempatan kepada keluarga untuk membesuk narapidana dengan waktu yang lebih lama.
2. Bagi tenaga kesehatan diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada narapidana tentang kemungkinan bahaya penyakit yang timbul sebagai akibat perilaku yang menyimpang.
3. Bagi keluarga diharapkan dapat mengunjungi atau membesuk narapidana minimal 1 kali dalam sebulan agar mereka merasa tidak dikucilkan oleh keluarganya, dan mempererat kembali jalinan kekeluargaan diantara mereka.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penyimpangan seksual pada narapidana.